



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JIMMI ANSARI AIS ANGGU BIN DAUD KABUBU**
Tempat lahir : Radda
Umur / Tgl. lahir : 39 Tahun / 03 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Lawadi Ds. Radda Kecamatan Baebunta
Kabupaten Luwu Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. Gankin Raya
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017

Terdakwa didampingi oleh Amiruddin K. A., S.H., Penasihat Hukum berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 68 Masamba, berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pen.Pid/PH/2017/PN Msb., tanggal 18 April 2017



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Msb., tanggal 12 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Msb., tanggal 12 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JIMMI ANSARI alias ANGGU Bin DAUD KABUBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JIMMI ANSARI alias ANGGU Bin DAUD KABUBU** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram ditimbang dengan shacetnya;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas;
 - 1 (satu) unit handhpone merk samsung warna Hitam Type J1 ace bersama dengan simcard nomor 085 343 832 858**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa serta Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa JIMMI ANSARI Als ANGGU BIN DAUD KABUBU, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Januari tahun 2017, atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan Lel. EMMANG dimana kemudian terdakwa menerima 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam plastic klip bening. Terdakwa bersama-sama dengan Lel. EMMANG pun kemudian mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan sisa 1 (satu) paket dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa pihak kepolisian Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan terdakwa sering menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu sehingga kemudian dilakukan upaya pembelian narkotika kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui handphone dan memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga kemudian disepakati akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu didepan pintu masuk Perumahan Safa Marwa di Dusun Lawadi Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa tiba didepan pintu masuk Perumahan Safa Marwa di Dusun Lawadi Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dimana kemudian terdakwa menyimpan paket narkoba jenis shabu tersebut di rerumputan dekat pintu gerbang masuk perumahan Safa Marwa. Kemudian saksi HERMAN dan saksi ABRIANTO KALEMBANG mendatangi terdakwa berpura-pura untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan terdakwa. Karena merasa curiga terdakwa pun mencoba untuk melarikan diri namun saksi HERMAN dan saksi ABRIANTO KALEMBANG langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram ditimbang dengan sachetnya yang terbungkus dalam sobekan kertas bertulis yang ditemukan direrumputan dekat pintu gerbang masuk perumahan Safa Marwa yang mana paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih type J1 ace bersama dengan sim card nomor 085 343 832 858 yang dipegang oleh terdakwa.

yang kemudian terdakwa dan barang-barang tersebut diatas dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 334/ NNF / I / 2017 tertanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk, M.A.P., Pangkat Komisaris Besar Polisi, NRP 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening dengan Netto 0,0732 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JIMMI ANSARI Als ANGGU BIN DAUD KABUBU, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Januari tahun 2017, atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2017, bertempat didepan pintu masuk Perumahan Safa Marwa di Dusun Lawadi Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, terdakwa bertemu dengan Lel. EMMANG dimana kemudian terdakwa menerima 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam plastik klip bening. Terdakwa bersama-sama dengan Lel. EMMANG pun kemudian mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan sisa 1 (satu) paket dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa pihak kepolisian Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan terdakwa sering menguasai narkoba jenis shabu sehingga kemudian dilakukan upaya pembelian narkoba kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui handphone dan memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga kemudian disepakati akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu didepan pintu masuk Perumahan Safa Marwa di Dusun Lawadi Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa tiba didepan pintu masuk Perumahan Safa Marwa di Dusun Lawadi Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dimana kemudian terdakwa menyimpan paket narkoba jenis shabu tersebut di rerumputan dekat pintu gerbang masuk perumahan Safa Marwa. Kemudian saksi HERMAN dan saksi ABRIANTO KALEMBANG mendatangi terdakwa berpura-pura untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan terdakwa. Karena merasa curiga terdakwa pun mencoba untuk melarikan diri namun saksi HERMAN dan saksi ABRIANTO KALEMBANG langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa :
- 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram ditimbang dengan sachetnya yang terbungkus dalam sobekan kertas bertulis yang ditemukan direrumputan dekat pintu gerbang masuk perumahan Safa Marwa yang mana paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih type J1 ace bersama dengan sim card nomor 085 343 832 858 yang dipegang oleh terdakwa.

yang kemudian terdakwa dan barang-barang tersebut diatas dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 334/ NNF / I / 2017 tertanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk, M.A.P., Pangkat Komisaris Besar Polisi, NRP 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening dengan Netto 0,0732 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **JIMMI ANSARI Als ANGGU BIN DAUD KABUBU**, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Januari tahun 2017, atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2017, bertempat di sebuah pondok kebun kelapa sawit di Ds. Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, terdakwa bertemu dengan Lel. EMMANG dimana kemudian terdakwa menerima 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam plastic klip bening. Setelah itu terdakwa bersama dengan Lel. EMMANG pergi ke sebuah pondok kebun kelapa sawit di Ds. Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dimana terdakwa dan Lel. EMMANG mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan menggunakan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman air mineral yang telah diberi 2 (dua) pipet pada penutupnya, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum penghantar api yang terbuat dari alumunium foil rokok. Lel. EMMANG kemudian memasukkan serbuk narkotika jenis shabu kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambungkan pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan kemudian bagian bawah kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum penghantar api dan asap dari pembakaran tersebut dihisap melalui salah satu pipet yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat pada bong penghisap, yang mana hal ini dilakukan oleh terdakwa dan Lel. EMMANG secara bergantian. Setela selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Lel. EMMANG.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 334/ NNF / I / 2017 tertanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk, M.A.P., Pangkat Komisaris Besar Polisi, NRP 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa darah dan urine milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1(satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram ditimbang dengan shacetnya;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas;
- 1 (satu) unit handhpone merk samsung warna putih Type J1 ace bersama dengan simcard nomor 085 343 832 858

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 334/ NNF / I / 2017 tertanggal 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah pula didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi **HERMAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan AKP JAMALUDDIN.SH, AIPTU KAWARU, BRIGADIR ABRIANTO.K, BRIGADIR AGUS SEPTIAN dan BRIPDA KARMAN,
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jalan masuk perumahan safa marwa Dsn. Lawadi Ds. Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkoba
- Bahwa teman saksi berupaya melakukan transaksi (pembelian terselubung) dengan cara menelpon terdakwa
- Bahwa saksi berteman mengamati gerak gerak terdakwa
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang menunggu, dan kami melakukan penangkapan dan menemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu, yang mana barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut diduga milik dari terdakwa , dalam palstik bening
- Bahwa barang Narkoba tersebut terbungkus sobekan kertas bertulis, yang mana barang tersebut, saksi berteman temukan di rerumputan jalan masuk perumahan safa marwa sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa ditangkap
- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. EMMANG yang beralamat di Ds. Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wita, untuk dipakai bersama
- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) Unit handphone merk samsung J1 ace warna hitam bersama dengan simcardnya yang mana barang tersebut disita dari tangan Sdr. JIMMI ANSARI alias ANGGU pada saat ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **ABRIANTO KALEMBANG**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan AKP JAMALUDDIN.SH, AIPTU KAWARU, BRIGADIR AGUS SEPTIAN, Herman dan BRIPDA KARMAN,
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jalan masuk perumahan safa marwa Dsn. Lawadi Ds. Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkotik
- Bahwa teman saksi berupaya melakukan transaksi (pembelian terselubung) dengan cara menelpon terdakwa ;
- Bahwa]saksi berteman mengamati gerak gerik terdakwa
- Bahwa]saksi melihat terdakwa sedang menunggu, dan kami melakukan penangkapan dan menemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu, yang mana barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diduga milik dari terdakwa, dalam palstik bening
- Bahwa barang Narkotika tersebut terbungkus sobekan kertas bertulis, yang mana barang tersebut, saksi berteman temukan di rerumputan jalan masuk perumahan safa marwa sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa ditangkap
- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. EMMANG yang beralamat di Ds. Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wita, untuk dipakai bersama
- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) Unit handphone merk samsung J1 ace warna hitam bersama dengan simcardnya yang mana barang tersebut disita dari tangan Sdr. JIMMI ANSARI alias ANGGU pada saat ditangkap.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi **KARMAN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. JIMMI ANSARI alias ANGGU bersama dengan AKP JAMALUDDIN.SH, AIPTU KAWARU, BRIGADIR ABRIANTO.K, BRIGADIR AGUS SEPTIAN dan BRIPDA HERMAN,
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jalan masuk perumahan safa marwa Dsn. Lawadi Ds. Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah menguasai narkotik
- Bahwa saksi berupaya melakukan transaksi (pembelian terselubung) dengan cara menelpon terdakwa, ingin membeli shabu-shabu
- Bahwa teman saksi mengamati gerak gerik terdakwa di jalan masuk perumahan safa marwa Dsn. Lawadi Ds. Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.
- Bahwa terdakwa saat itu sedang menunggu, dan teman saksi melakukan penangkapan dan menemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu, yang mana barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diduga milik dari terdakwa, dalam plastik bening
- Bahwa barang Narkotika tersebut terbungkus sobekan kertas bertulis, yang mana barang tersebut, saksi berteman temukan di rerumputan jalan masuk perumahan safa marwa sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa ditangkap
- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. EMMANG yang beralamat di Ds. Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wita, untuk dipakai bersama
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) Unit handphone merk samsung J1 ace warna hitam bersama dengan simcardnya yang mana barang tersebut disita dari tangan terdakwa pada saat ditangkap.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa Jimmi Ansari als Anggu Bin Daud Kabubu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat didepan pintu masuk Perumahan Safa Marwa di Dusun Lawadi Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bertemu dengan Lel. Emmang dimana kemudian terdakwa diberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam plastik klip bening.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Lel. Emmang kemudian mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan sisa 1 (satu) paket disimpan oleh terdakwa.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima telepon dari seseorang hendak memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan disepakati bertemu didepan pintu masuk Perumahan Safa Marwa di Dusun Lawadi Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.
- Bahwa terdakwa menunggu didepan pintu masuk Perumahan Safa Marwa di Dusun Lawadi Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu
- Bahwa terdakwa menyimpan paket narkoba jenis shabu tersebut di rerumputan dekat pintu gerbang masuk perumahan Safa Marwa.
- Bahwa tiba-tiba pihak kepolisian datang menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram ditimbang dengan sachetnya yang terbungkus dalam sobekan kertas bertulis yang ditemukan direrumputan dekat pintu gerbang masuk perumahan Safa Marwa yang mana paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih type J1 ace bersama dengan sim card nomor 085 343 832 858 yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut direrumputan adalah untuk berjaga-jaga agar tidak mudah ditemukan oleh orang lain atau pihak Kepolisian dan hal tersebut terdakwa lakukan sebelum tertangkap.
- Bahwa alat yang digunakan bersama Lel. Emmang gunakan pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu pada saat itu adalah 1 (satu) buah Bong penghisap yang terbuat dari botol minuman air mineral yang telah diberi dua buah pipet pada penutupnya, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah Korek api gas, 1 (satu) buah jarum penghantar api yang terbuat dari almunium foil rokok.
- Bahwa benar Setelah mengkonsumsi bersama Emmang kemudian EMMANG pulang ke wilayah Pattimang,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdawa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat didepan pintu masuk Perumahan Safa Marwa di Dusun Lawadi Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa bertemu dengan Lel. Emmang dimana kemudian terdakwa diberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam plastic klip bening.
- Bahwa benar terdakwa menerima telepon dari seseorang hendak memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan disepakati bertemu didepan pintu masuk Perumahan Safa Marwa di Dusun Lawadi Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.
- Bahwa benar terdakwa menunggu didepan pintu masuk Perumahan Safa Marwa di Dusun Lawadi Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu
- Bahwa benar terdakwa menyimpan paket narkoba jenis shabu tersebut di rerumputan dekat pintu gerbang masuk perumahan Safa Marwa.
- Bahwa benar tiba-tiba pihak kepolisian datang menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram ditimbang dengan sachetnya yang terbungkus dalam sobekan kertas bertulis yang ditemukan direrumputan dekat pintu gerbang masuk perumahan Safa Marwa yang mana paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih type J1 ace bersama dengan sim card nomor 085 343 832 858 yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut direrumputan adalah untuk berjaga-jaga agar tidak mudah ditemukan oleh orang lain atau pihak Kepolisian dan hal tersebut terdakwa lakukan sebelum tertangkap.
- Bahwa benar Setelah mengkonsumsi bersama Emmang kemudian EMMANG pulang ke wilayah Pattimang,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif adalah sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau;

Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau;

Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Tentang unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah *persoon* baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama Jimmi Ansari als Anggu Bin Daud Kabubu dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga *persoon* yang diajukan di persidangan sama dengan *persoon* yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa unsur kedua dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa unsur ketiga terlebih dahulu;

Tentang unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat kalimat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, memperlihatkan unsur ini bersifat alternatif dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan membahas tentang unsur menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa saksi Herman bersama-sama dengan 6 (enam) orang teman Saksi yang lain dari Polres Luwu Utara yaitu AKP Jamaluddin, S.H., Aiptu Kawaru, Bripka Amran, Brigadir Abrianto, Brigadir Agus Septiawan dan Bripda Karman, telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkotik kemudian saksi berteman berupaya melakukan transaksi (pembelian terselubung) dengan cara menelpon terdakwa dan saksi Herman berteman mengamati gerak gerik terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan menemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu, yang mana barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa, dalam palstik bening

Menimbang, bahwa barang yang diduga Narkotika tersebut terbungkus sobekan kertas bertulis, yang mana barang tersebut, saksi Herman berteman temukan di rerumputan jalan masuk perumahan safa marwa sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa ditangkap

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram ditimbang dengan sachetnya yang terbungkus dalam sobekan kertas bertulis yang ditemukan di rerumputan dekat pintu gerbang masuk perumahan Sfa Marwa yang mana paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih type J1 ace bersama dengan sim card nomor 085 343 832 858 yang dipegang oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Lel. EMMANG yang beralamat di Ds. Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wita, untuk dipakai bersama

Menimbang, bahwa saksi Herman berteman menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut temukan di rerumputan jalan masuk perumahan safa marwa;

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi herman berteman tidak melihat transaksi yang Terdakwa lakukan pada waktu membeli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa hanya seorang diri dan Terdakwa bukanlah target operasi (TO) dari kepolisian, Terdakwa ditangkap menindaklanjuti informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa transaksi yang dilakukan oleh saksi Herman berteman setelah menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan terdakwa sering menguasai narkotika jenis shabu sehingga kemudian dilakukan upaya pembelian narkotika kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui handphone dan memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa setahu saksi Herman., dan kawan-kawan berdasarkan informasi sebelumnya dari masyarakat, Terdakwa tidak sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, dan kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah bekerja sebagai karyawan PT. Gankin Raya , dan pada waktu ditangkap tidak ditemukan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 334/ NNF / I / 2017 tertanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST., Mk, M.A.P., Pangkat Komisaris Besar Polisi, NRP 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening dengan Netto 0,0732 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang didapat atau dikuasai yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan dari pihak yang berwenang atau departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah bekerja sebagai karyawan PT. Gankin Raya;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap pun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa, memiliki, atau menguasai barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram ditimbang dengan shacetnya;

1 (satu) lembar sobekan kertas;

1 (satu) unit handhpone merk samsung warna Hitam Type J1 ace bersama dengan simcard nomor 085 343 832 858

Oleh karena di persidangan terbukti postitif Metamfetamina yang terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan juga merupakan alat-alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Jimmi Ansari als Anggu Bin Daud Kabubu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram ditimbang dengan shacetnya;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas;
 - 1 (satu) unit handhpone merk samsung warna hitam Type J1 ace bersama dengan simcard nomor 085 343 832 858Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., dan M. Syarif S., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Abdul Kadir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Muh Edriyadi Djufri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

Ttd.

M. SYARIF S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ABDUL KADIR, S.H., M.H.